

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan antara masyarakat dengan kegiatan ekonomi akan semakin erat dengan berkembangnya suatu kehidupan. Adapun perilaku masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari sangat dirasakan saat beraktivitas kegiatan berinvestasi dengan pihak terkait.¹ Sering yang banyak kita jumpai yaitu investasi. Dengan investasi diharapkan masyarakat bisa memanage kebutuhan hidup yang biasa dilakukan setiap hari dan suatu saat yang akan datang. Karena dengan berkembangnya teknologi yang begitu pesat, tentunya harus bisa beradaptasi dengan teknologi yang sekarang begitu maju.

Ada beberapa macam investasi yang dilakukan dengan cara menanam saham. Tentunya hal itu menjadi pilihan bagi masyarakat untuk berinvestasi. Aktivitas berinvestasi, bank yang konvensional atau bank syariah yang sesuai landasan syariat Islam tentunya terbilang sangat erat hubungannya dengan lembaga keuangan.

¹ Sri Eko Ayu Indrawati, “Implementasi Prinsip Wadi’ah di Bank Muamalat Indonesia Kota Malang”, Jurnal Hukum dan Syariah, Vol. 3 No. 1 (Juni 2012.), h. 1-11.

Masyarakat sangat meminati perbankan salah satu contohnya investasi yang mempunyai fungsi dan peran di masa yang akan datang.

Istilah bank berasal dari bahasa Italia yaitu *banco* yang mempunyai arti papan yang berbentuk seperti kepingan yang difungsikan untuk meletakkan barang maupun buku.² Yaitu sebagai wadah bagi masyarakat untuk menghimpun dana serta menyalurkannya lagi ke masyarakat. Di era sekarang ini munculah bank yang membawa prinsip syariah. Meningkatnya jumlah nasabah yang berada di suatu lembaga yaitu bank syariah menjadi salah satu faktor dan hal yang sangat penting dan menjanjikan.

Produk tabungan easy wadiah merupakan produk unggulan dari BSI. Karena banyak keuntungan serta kemudahan yang didapatkan oleh seorang nasabah. Mulai dari penarikan tunai tidak ribet dan bisa ditarik di berbagai ATM Mandiri maupun BSI, Selain itu juga bisa ditarik kapan saja dan dimana saja dan tidak ada biaya admin saat penarikan.

Tabungan ini juga punya banyak kekuatan dalam hal menarik para nasabah untuk minat dan menggunakan suatu produk,

² Irsyad Lubis, *Bank dan Lembaga keuangan* (Medan: USU Press, 2010), h. 1.

salah satu contohnya bebas dari riba (bunga). Bunga adalah suatu keuntungan yang didapatkan ketika melakukan transaksi yang berupa jasa. Akan tetapi dengan adanya kekuatan, tidak menutup kemungkinan bank syariah sewaktu-waktu dimana nantinya akan sedikit demi sedikit nasabah berkurang jumlahnya. Dengan adanya hal ini, perlu sangat diteliti dan ditelaah lebih dalam, yaitu kelemahannya, berbagai hal yang bisa mengancam pada produk tabungan ini. Perlu adanya keterkaitan dalam pengimplementasian fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000 pada produk tabungan *easy wadiah* Bank Syariah Indonesia KCP Labuan.

Bank syariah sudah banyak diterapkan di negara tanah air Indonesia untuk mengatakan bahwasannya bank berkategori memenuhi syarat bahkan pelaksanaannya sesuai dengan kaidah Al-Quran dan Al-Hadits.³ Yang sudah dijelaskan mengenai “implementasi akad wadiah” belum sepenuhnya benar, karena adanya perbedaan teori. Perbedaan itu sangat terlihat pada implementasi produknya. Ada dua teori mengenai akad wadiah ini. Pertama, teori ini mengemukakan bahwasannya mengenai implementasi bank berbasis syariah cocok dan sesuai dengan teori

³ Muh. Ruslan Abdullah dan Fasiha, *Pengantar Islamic Economics Mengenal Konsep Dan Praktek Ekonomi Islam*, ed. Edhy Rustan, 1st ed. (Makassar: Lumbung Informasi Pendidikan, 2013), h. 100.

akad wadiah bahwasannya benar, yaitu nasabah mewadiahkan/ menitipkan uangnya dan sewaktu-waktu bisa diambil oleh nasabah. Selain itu juga, bank bisa menggunakan uang tersebut yaitu dengan cara mengambil keuntungan. Caranya dengan menyalurkan usaha atau pihak lain yang membutuhkan modal usaha yang halal, berlandaskan Islam. Adapun keuntungan yang dihasilkan dari uang nasabah sepenuhnya untuk bank dan ada salah satu yang diberikan kepada nasabah tapi tidak diberikan/informasikan sesuai awal kontrak, yaitu bonus yang diberikan kepada nasabah. Karena hal itu merupakan kebijakan dan kesesuaian pihak bank.⁴

Berbeda dengan teori kedua yang menyatakan bahwasannya penerapan suatu akad *wadiah* yang terdapat di bank berbasis syariah tidak memenuhi apa yang ada di teori. Dikarenakan ketika pengimplementasian produk yaitu tabungan easy wadiah dalam pemberian bonus tidak dilakukan, bahkan untuk pengembalian dana yang sudah dititipkan tidak bisa diambil sewaktu-waktu seperti yang diharapkan, bisa diambil apabila sudah terkumpul 25.000.000.⁵

⁴ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, 1st ed. (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 149.

⁵ Rika Alfya Desy, "Implementasi Akad Wadiah Pada Tabungan IB Hijrah Haji Di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Panyabungon," Skripsi IAIN Padangsidempuan (2021), h. 67.

Adapun untuk penelitian ini bertujuan untuk menutupi kekurangan serta membenahi mindset peneliti dalam penelitiannya yang sudah didapatkan. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang didapatkan yaitu hanya menjelaskan serta menelaah bagaimana penerapan yang sesuai mengenai akad wadiah yang merupakan unggulan dari produk BSI.

Sebagaimana ketentuan dan syarat tabungan *easy wadiah* yang terdapat dalam fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang wadiah sebagai berikut:

1. Bersifat simpanan

Tabungan *easy wadiah* sifatnya simpanan atau bukan seperti deposito.

2. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) yang berdasarkan kesepakatan

Uang yang sudah tersimpan dalam tabungan yang berbentuk simpanan bisa diambil kapan saja dan dimana saja sesuai dengan kesepakatan.

3. Tidak terdapat imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian atau hadiah (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Dalam tabungan *easy wadiah* sejumlah tabungan yang dikelola oleh Bank dan mendapatkan profit, maka bank memberikan sebuah bonus kepada nasabah yang tidak dijanjikan pada awal akad.

Adapun fatwa DSN-MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012 memperbolehkan lembaga keuangan syariah memberikan hadiah kepada nasabah atau anggotanya dengan syarat dan ketentuan tertentu. Syarat dan ketentuan tersebut yaitu:

1. Ketentuan terkait Pihak yang Berjanji (Wa'id)
 - a. Hadiah promosi diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam bentuk barang dan/atau jasa, tidak dalam bentuk uang;
 - b. Hadiah promosi yang diberikan LKS harus berupa benda yang berwujud, baik haqiqiy maupun wujud hukmiy;
 - c. Hadiah promosi yang diberikan LKS harus berupa benda yang mubah/halal;
 - d. Hadiah promosi yang diberikan LKS harus milik LKS yang bersangkutan, bukan milik nasabah;
 - e. Dalam hal akad penyimpanan dana adalah akad wadiah, maka hadiah promosi diberikan oleh LKS sebelum terjadinya akad wadiah;
 - f. LKS berhak menetapkan syarat-syarat kepada penerima hadiah selama syarat-syarat tersebut tidak menjurus kepada praktik riba;

- g. Dalam hal penerima hadiah ingkar terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan oleh LKS, penerima hadiah harus mengembalikan hadiah yang diterimanya;
 - h. Kebijakan pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga oleh LKS harus diatur dalam peraturan internal LKS setelah memperhatikan pertimbangan Dewan Pengawas Syariah;
 - i. Pihak otoritas harus melakukan pengawasan terhadap kebijakan Lembaga Keuangan Syariah terkait pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga kepada nasabah, berikut operasionalnya.
2. Ketentuan terkait Cara Penentuan Penerima Hadiah
- a. Hadiah promosi tidak boleh diberikan LKS dalam hal:
 - 1) Bersifat memberikan keuntungan secara pribadi pejabat dari perusahaan/institusi yang menyimpan dana
 - 2) Berpotensi praktik risywah (suap), dan/atau
 - 3) Menjurus kepada riba terselubung
 - b. Pemberian hadiah promosi oleh LKS harus terhindar dari qimar (maysir), gharar, riba, dan akl al-māl bil bāṭil;
 - c. Pemberian hadiah promosi oleh LKS boleh dilakukan secara langsung, dan boleh pula dilakukan melalui pengundian (qur'ah).
3. Ketentuan terkait Hadiah dalam Simpanan Dana Pihak Ketiga LKS boleh memberikan hadiah atas simpanan nasabah, dengan syarat:
- a. Tidak diperjanjikan sebagaimana substansi Fatwa DSN-MUI Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro, dan Nomor 02/DSN- MUI/IV/2000 tentang Tabungan;
 - b. Tidak menjurus kepada praktik riba terselubung; dan/atau

c. Tidak boleh menjadi kelaziman (kebiasaan/'urf).⁶

Berdasarkan fakta dilapangan, ada dua hal yang menarik untuk diteliti. Yaitu BSI KCP Labuan memberikan hadiah pada anggotanya atau nasabah setelah terjadinya akad. Sehingga hal tersebut tentu saja tidak sesuai dengan isi fatwa diatas, yang merupakan fatwa berdasarkan hukum islam dan harus dilaksanakan sesuai ketentuan syariat Islam.

Kedua, hadiah-hadiah yang diberikan BSI KCP Labuan saat promosi berlangsung, pihak bank memberikan beberapa hadiah untuk menarik nasabah agar dapat membuka rekening. Adapun hadiahnya bermacam-macam aksesoris seperti botol minum, blender, kipas angin dll.

Berdasarkan uraian detail latar yang menjadi masalah-masalah di atas, peneliti lebih mengedepankan serta mendeskripsikan untuk menjelaskan apa yang dilakukan BSI KCP Labuan dalam mengimplementasikan akad wadiah terutama yaitu tabungan berbasis syariah/easy wadiah apakah memang sudah membuktikan bahwasannya sesuai apa yang ada dalam teori yaitu ketentuan fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000 dan tergerak untuk

⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.

mengetahui tinjauan hukum Islam terkait fatwa DSN-MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012 sehingga peneliti bisa fokus untuk meneliti dengan lanjut berikut judul “*Implementasi akad wadiah pada produk tabungan easy wadi’ah di Bank Syariah Indonesia KCP Labuan.*”

B. Perumusan Masalah

Dari beberapa hal yang menjadi permasalahan dan dapat ditemukan, oleh karena itu penulis merumuskan dari beberapa masalah menjadi dua. Adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akad wadiah pada produk tabungan *easy wadiah* Bank Syariah Indonesia KCP Labuan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemberian hadiah dalam promosi produk tabungan *easy wadiah* Bank Syariah Indonesia KCP Labuan?

C. Tujuan Penelitian

Terkait dengan penelitian perlu adanya tujuan. Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui penerapan akad wadiah pada produk tabungan *easy wadiah* Bank Syariah Indonesia KCP Labuan.

2. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pemberian hadiah dalam promosi produk tabungan *easy wadiah* Bank Syariah Indonesia KCP Labuan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapatkan dari penelitian terkait judul diatas, yaitu:

1. Manfaat Bersifat Teoritis

- a. Dapat menjadi acuan atau referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
- b. Dapat menjadi sumber informasi khususnya mengenai implementasi akad wadiah pada produk tabungan *easy wadi'ah* di Bank Syariah Indonesia KCP Labuan.

2. Manfaat Bersifat Praktis

- a. Bagi Peneliti
- b. Menambah ilmu dan wawasan mengenai implementasi akad wadiah pada produk tabungan *easy wadi'ah* di Bank Syariah Indonesia KCP Labuan.

- c. Bagi UIN SMH Banten

Menjadi sumber acuan referensi khususnya program studi serta dalam kebijakan yang nantinya diambil dalam implementasi akad wadiah pada produk tabungan *easy*

wadi'ah di Bank Syariah Indonesia KCP Labuan.

d. Bagi BSI KCP Labuan

Hasil dari penelitian yang didapatkan, supaya nantinya menjadi masukan atau saran dan agar BSI KCP Labuan mampu mengimplementasikan khususnya tabungan *easy wadiah* secara maksimal yaitu banyaknya nasabah yang menabung menggunakan tabungan *easy wadiah*.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

| No | Nama Peneliti, Judul, Tahun | Persamaan | Perbedaan |
|----|---|--|--|
| 1. | Astika Mandasari, <i>Implementasi akad wadiah pada produk tabungan easy wadiah di bank Syariah Indonesia BSI KCP Palopo</i> | Persamaan dari peneliti Astika Mandasari dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti yang berkaitan dengan tabungan easy wadiah khususnya pada perbankan syariah. | Perbedaan peneliti Astika Mandasari dengan penelitian ini yaitu terletak pada fokus penelitian. Penelitian ini berfokus bagaimana pengimplementasian akad wadiah pada produk tabungan easy wadiah sedangkan |

| | | | |
|----|--|--|---|
| | <i>Ratulangi, 2022.⁷</i> | | Astika Mandasari berfokus pada bagaimana implementasi dengan menggunakan serta menganalisis dengan Teknik SWOT. |
| 2. | <i>Anisa Salim, Analisis strategi pemasaran produk easy wadiah pada bank syariah Indonesia dalam perspektif marketing mix, 2022.⁸</i> | Persamaan dari peneliti Anisa Salim dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti yang berkaitan dengan tabungan easy wadiah khususnya pada perbankan syariah. | Perbedaan pada penelitian ini dengan peneliti Anisa Salim yaitu, pada penelitian ini membahas tentang produk tabungan easy wadiah sedangkan peneliti Anisa Salim membahas bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan staf marketing. |
| 3. | <i>Ana Fitriani, Strategi penghimpunan dana pada</i> | Persamaan dari peneliti Ana Fitriani dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti | Perbedaan pada penelitian ini dengan peneliti Ana Fitriani yaitu, pada penelitian ini |

⁷ Astika Mandasari, Skripsi: *Implementasi Akad Wadiah Pada Produk Tabungan Easy Wadiah Di Bank Syariah Indonesia BSI KCP Palopo Ratulangi*, (Palopo: IAIN palopo, 2022).

⁸ Anisa Salim, Skripsi: *Analisis Strategi Pemasaran Produk Easy Wadiah Pada Bank Syariah Indonesia Dalam Perspektif Marketing Mix*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2022).

| | | | |
|--|---|---|--|
| | <p><i>produk tabungan easy wadiah dengan akad yad dhamanah di bank syariah indonesia KCP Banyuwangi A Yani, 2023.</i>⁹</p> | <p>yang berkaitan dengan tabungan easy wadiah khususnya pada perbankan syariah.</p> | <p>bagaimana caranya agar memberikan pemahaman bagaimana implementasi akad wadiah pada produk tabungan easy wadiah pada BSI. Sedangkan peneliti Ana Fitriani membahas tentang penghimpunan dari produk tabungan easy wadiah itu sendiri.</p> |
|--|---|---|--|

F. Kerangka Pemikiran

Menurut Indra Prasetia, Kerangka pemikiran atau disebut landasan teori mencakup kajian terhadap teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Teori dapat diambil dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, laporan penelitian, buku teks, makalah, dan publikasi resmi dari pemerintah atau lembaga lain.


Kerangka teori meliputi:

- (1) Identifikasi dan kajian teori yang relevan dengan variabel penelitian.

⁹ Ana Fitriani, Skripsi: *Strategi Penghimpunan Dana Pada Produk Tabungan Easy Wadiah Dengan Akad Yad Dhamanah Di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani*, (Jember: UIN kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

- (2) Berbagai pendapat ahli yang telah dipublikasikan.
- (3) Sintesis tentang variabel penelitian pada setiap akhir pembahasan suatu kajian teori.

Adapun kerangka teori sebagai landasan berpikir untuk mendapatkan pengetahuan yang dapat diterima dan sesuai dalam penyusunan penelitian agar penelitian ini lebih terkonsentrasi dan terfokus. Adapun susunan kerangka teori pada penelitian ini sebagai berikut:



G. Metode Penelitian

Daripada metode yang dipakai terkait dengan penyusunan skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris yang memiliki arti sama dengan penelitian lapangan.¹⁰ Model metode yang dipakai guna untuk mengukur seberapa titik keakuratan atau kesesuaian dari beberapa macam terkait teori dengan kondisi situasi sebenarnya dari apa yang diteliti. Mengetahui langkah-langkah yang nantinya berguna untuk kepenulisan skripsi. Dalam studi lapangan ini menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Pendekatan penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosial empiris yang menekankan penelitian pada pemerolehan hukum secara empiris dengan terjun langsung pada objek yang akan diteliti, serta menelaah peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan isi hukum yang diteliti.

¹⁰ Suhailatun Nafisah dan ahmad Perdana Indra, “Minat Nasabah Terhadap Tabungan Easy Wadiah Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Medan Marelan” , Jurnal Ekonomi bisnis Manajemen dan Akuntansi, Vol. 3 No. 1 (Juni 2022.), h. 282.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian empiris, yang menjelaskan serta mengetahui implementasi dan tinjauan hukum islam tentang akad wadiah pada produk tabungan easy wadi'ah di Bank Syariah Indonesia KCP Labuan.¹¹

2. Lokasi Penelitian

Untuk mengetahui semua data yang diperlukan, tentu harus adanya pendekatan. Dengan pendekatan penulis akan mendapatkan beberapa informasi dan aspek penting untuk nantinya akan dibahas. Adapun untuk lokasi penelitian dilakukan di Bank Syariah Indonesia KCP Labuan.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer yang digunakan adalah yang bersangkutan dengan judul penelitian yang peneliti ambil, yakni yang bersumber di Bank Syariah Indonesia KCP Labuan.

¹¹ R. Agrosamdhya, SE.,MM, "Implementasi Bauran Pemasaran Terhadap produk Simpanan Pada PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Ayani Singaraja", Jurnal Widya Balina, Vol. 6 No. 1 (2021.),h. 2.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan adalah bersumber dari referensi-referensi yang sesuai dengan judul penelitian yang peneliti ambil.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sebuah informasi yang berupa data yang mencakup semua aspek penting harus dikumpulkan. Tentunya dalam hal pengumpulan ada teknik supaya untuk memudahkan kesesuaian data. Dalam hal ini, teknik untuk pengumpulan yang dipakai penulis yaitu dengan melakukan wawancara, observasi dan menggunakan dokumentasi. Agar dapat mempermudah dan memperoleh sebuah informasi yang sangat tepat dan akurat yang berada di suatu lapangan.

a. Wawancara

Wawancara adalah metode dalam pengumpulan informasi beserta beberapa data melalui panel komunikasi. Wawancara juga sering disebut dengan istilah interview yang biasa dipakai orang dalam tes bekerja. Yaitu percakapan dua orang ataupun lebih yang dilakukan secara langsung berhadapan. Selain itu, orang yang bertugas menjadi pewawancara disebut (interviewer)

yang bertugas mengajukan sebuah pertanyaan terkait dengan sumber data.

b. Observasi

Teknik yang dilaksanakan dengan cara berperan yang sifatnya aktif bertujuan mendapatkan sekilas serta beberapa data kesesuaian yang berlokasi/tempat yang digunakan untuk penelitian supaya berkaitan dengan BSI KCP Labuan.

c. Dokumentasi

Metode terakhir yang berupa catatan, merupakan dokumen terkait dengan hasil proses penelitian. Berbentuk foto yang dikumpulkan dan menjadi bukti bahwasannya survey ke lokasi dan mendapatkan beberapa data penting terkait implementasi akad wadi'ah pada produk tabungan easy wadi'ah di Bank Syariah Indonesia KCP Labuan.

5. Teknik Pengolahan Data

Dengan data yang diperlukan sudah didapatkan dan tergali, maka yang harus dilakukan adalah pengolahan data dengan menggunakan beberapa teknik sebagai berikut :

- a. *Editing* (pemeriksaan dengan kesesuaian data) merupakan teknik untuk mengurai dari semua data yang sudah didapatkan, mulai diawali dengan lengkapnya suatu jawaban, keterbacaannya tulisan, maupun kejelasannya makna, yang relevansinya dengan beberapa data yang lainnya. Begitupun peneliti menggunakan suatu proses editing akan dengan data yang dilakukan secara observasi, melakukan wawancara, beserta dokumen yang yang sesuai bagaimana implementasi akad wadiah pada produk tabungan *easy wadiah* Bank Syariah Indonesia KCP Labuan.
- b. *Classifying* (Klasifikasi) merupakan suatu proses pengelompokan atau penggolongan dari data yang telah didapatkan baik itu dari wawancara, obesrvasi maupun dokumentasi. Semuanya dilakukan ketika penelitian selesai dan kemudian ditelaah lagi dengan pemahaman yang lebih luas serta sesuai dengan penggolongannya. Dilakukan karena supaya menjadi lebih mudah dipahami oleh semua orang, semua data yang dikelompokkan dari

beberapa data yang memiliki persamaan dengan data yang sudah didapatkan sebelumnya berdasarkan data yang ril.

- c. *Verifying* (Verifikasi) adalah suatu proses yang dimana untuk pemeriksaan data yang sudah didapatkan dan tergalil sehingga bisa digunakan dalam penelitian serta kesesuaian data yang benar.
- d. *Concluding* (Kesimpulan) adalah sebuah langkah yang bersifat final. Berisi semua rangkuman yang ringkas serta nantinya akan dijadikan sebagai data yang keterkaitan dengan objek si peneliti. Kesimpulan juga berisi proses dari pengolahan data yang meliputi pemeriksaan, klasifikasi dan pemeriksaan.

H. Sistematika Pembahasan

Supaya dalam penulisan proposal skripsi ini tidak melebar dan tertuju maksud intinya, maka penulis akan berusaha untuk mencoba merapihkan susunan dengan sangat sistematis mulai dari bab hingga sub-bab. Oleh karena itu, sistematikanya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN, Yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat/signifikasi

penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II : GAMBARAN UMUM PROFIL BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG PEMBANTU LABUAN, Dalam bab ini meliputi tentang : Gambaran Umum Bank Syari'ah, Latar Belakang Berdirinya Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Labuan, Struktur Kepemilikan dan Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Labuan, Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia, Letak geografis Bank BSI KCP Labuan, Produk-produk dan Jasa BSI di KCP Labuan.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS TENTANG IMPLEMENTASI AKAD WADIAH PADA PRODUK TABUNGAN EASY WADIAH, Dalam bab ini meliputi tentang : Pengertian implementasi, produk dan tabungan, akad wadiah, tabungan *easy wadiah*, Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000, Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana.

BAB IV : IMPLEMENTASI AKAD WADIAH PADA PRODUK TABUNGAN EASY WADIAH BSI KCP LABUAN, Yang menjelaskan bagaimana pandangan pihak Bank Syariah

Indonesia tentang mengimplementasikan akad wadiah pada produk tabungan easy wadiah menurut dasar hukum Islam muamalah.

BAB V : PENUTUP, Yang berisi kesimpulan dan merupakan hasil dari pembahasan yang final disertai saran dan penutup.

